



PUTUSAN

Nomor : 13 / Pdt.G / 2014 / PN.Rut.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MONICA TANONI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 58 Tahun, Agama Katolik,

beralamat di Jalan Bhayangkaria No. 18, RT 007, RW 004,

Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai, Nusa Tenggara Timur serta bertindak untuk dan atas

Gregorius Alberto Terisno, Pekerjaan Pelajar, Umur 12 Tahun,

Agama Katolik, beralamat di Jalan Bhayangkaria No. 18, RT 007,

RW 004, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai, Nusa Tenggara Timur dimana merupakan wali yang sah,

Selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT** ;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fransisco Bernando Bessi**,

SH.MH., Antonius Ador, SH., dan Benediktus Duka, SH. Para Advokad dan Asisten

Advokat dari Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bemando Bessi, S.H.,M.H., yang

beralamat di Jalan Cak Doko Nomor 88 C, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota

Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 29/FBB/I/2014/KPG tertanggal 26

Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng di Ruteng

pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, bawah Register No. 24/SK/PDT/2014/PN.RUT.;

Melawan :

1 **EMANUEL CHRISAN TERISNO**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan

Bhayangkaria No. 18, RT 007, RW 004, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke

Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya

selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**;

Hal. 1 dari 28 Hal.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **FRANSISKUS VENDY TERISNO**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bhayangkaria No. 18, RT 007, RW 004, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**;
- 3 **FLORENCIA SHANTY TERISNO**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bhayangkaria No. 18, RT 007, RW 004, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT III**;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LORENSIUS MEGA, SH. ERLAN YUSRAN, SH. JANGGAT YANCE, SH. ACHMAD BUMI, SH. MIKHAEL FEKA, SH. SYLVIA DEWI ANGGRAENI, SH., MH. ISAK LALANGSIR, SH.** Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di Jl. Ulumbu Nomor. 63 RT. 034 RW.10 Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng di Ruteng pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014, bawah Register No. 27/SK/PDT/2014/PN.RUT.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 28 Mei 2014, dengan Nomor Register : 13/Pdt.G/2014/PN.Rut. telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagai berikut :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah Isteri yang Sah dari Antonius Terisno berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 27/PKW/WNI/PLB.ATG/1997, tanggal 10 November 1997;
- 2 Bahwa dari Perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Gregorius Alberto Terisno berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7202/474.1/TL/2001, tanggal 06 November 2001;
- 3 Bahwa Antonius Terisno telah meninggal pada tanggal 23 November 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 73/474.3/TW/2013, tanggal 14 Desember 2013;
- 4 Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat Antonius Terisno sudah menikah dengan Bernadeta Utami dan Isteri dari Pernikahan yang pertama telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1994, dimana dari Pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Emanuel Chrisan Terisno (Tergugat I), Fransiskus Vendy Terisno (Tergugat II), dan Florencia Shanty Terisno (Tergugat III);
- 5 Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan diantara Penggugat dan Alm. Antonius Terisno berlangsung dengan baik dan harmonis, tetapi Para Tergugat sudah mulai menunjukkan itikad tidak baik apalagi Penggugat merupakan Ibu Tiri dari Para Tergugat;
- 6 Bahwa pada tahun 2001 Penggugat dan Alm. Antonius Terisno memulai usaha di bidang Kontraktor melalui PT Waekuli Sarana Mega, yang sejak berdiri dari tahun 1992 sama sekali tidak pernah mendapatkan pekerjaan dan sudah hampir bangkrut;
- 7 Bahwa setelah Perusahaan PT Waekuli Sarana Mega dikerjakan oleh Alm. Antonius Terisno dan Penggugat Perusahaan tersebut mengalami kemajuan yang sangat pesat, dimana Penggugatlah yang merawat, menjaga dan membesarkan Para Tergugat serta menyekolahkan mereka bahkan sampai ke jenjang Perkawinan;

Hal. 3 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa semua usaha yang telah dilakukan oleh Penggugat sama sekali tidak mendapatkan respons dari Para Tergugat, hingga suami dari Penggugat Antonius Terisno meninggal dunia pada tanggal 23 November 2013;
- 9 Bahwa berdasarkan Fakta Hukum dan Data diatas maka yang menjadi Ahli Waris dari Alm. Antonius Terisno adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Gregorius Alberto Terisno (anak dari Penggugat dan Antonius Terisno);
- 10 Bahwa semasa hidupnya Antonius Terisno mempunyai dan meninggalkan Harta yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sebagai berikut :

I Harta Tidak Bergerak

- a Tanah dan Rumah Permanen di Jalan Bhayangkara No. 18, RT 007, RW 004, Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang ditaksir senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- b Tanah dan Bangunan Kantor PT. Waekuli Sarana Mega (3 Lantai) di Jalan Bhayangkara No. 18, RT 007, RW 004, Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, jika ditaksir senilai Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- c Tanah, Rumah dan Gudang di Carep, atas nama Antonius Terisno, jika ditaksir senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- d Tanah dan Rumah di Perumahan Darmo Satelit, Jalan Simannggal Asri Perumahan Chofa Alamanda RD 17, Surabaya, Jawa Timur, jika ditaksir senilai Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah);
- e Tanah dan Rumah di Kupang, jika ditaksir senilai Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f 14 Bangunan Ruko 2 lantai di Jalan Bhayangkara, depan Swalayan Pagi, yang mana berdiri diatas tanah Yohanes Terisno, jika ditaksir senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
- g Total secara Keseluruhan Harta Tidak Bergerak dari Alm. Antonius Terisno adalah sebesar Rp. 23.800.000.000 (dua puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

II Harta Bergerak

- a Uang di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ruteng dengan Nomor Rekening : 161-00-0007568-4 atas nama Antonius Terisno, telah diambil oleh Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. sebesar Rp. 754.504.251 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) , sisa saldo tanggal 20 Maret 2014 sebesar

Rp. 86.729.834 (delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh Sembilan delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

- b Uang di Bank BRI Ruteng sebesar Rp. 32.854.753 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
- c 1 (satu) Unit Mobil Land Cruiser warna hijau dengan Nomor Polisi L 88 FX, jika ditaksir sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- d 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero warna putih, jika ditaksir sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e 1 (satu) Unit Mobil Pajero warna biru di Surabaya dengan Nomor Polisi EB 1100 ET, jika ditaksir sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- f 1 (satu) Unit Mobil Land Cruiser warna putih, jika ditaksir sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

***Hal. 5 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Rut.***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g 1 (satu) Unit Mobil Izusu Panther warna hitam, jika ditaksir sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

h 1 (satu) Unit Mobil Taft, jika ditaksir sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Total secara Keseluruhan Harta Bergerak dari Alm. Antonius Terisno adalah sebesar Rp. 1.589.584.587 (satu miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);

III Total secara keseluruhan Harta Antonius Terisno

a Harta Tidak Bergerak = Rp. 23.800.000.000 (dua puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

b Harta Bergerak = Rp. 1.589.584.587 (satu miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Total Harta Secara Keseluruhan = Rp. 25.389.584.587 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Bahwa Harta tersebut diatas merupakan Obyek Sengketa dalam Perkara ini;

11 berdasarkan Poin 9 diatas maka yang berhak untuk mewarisi seluruh Harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak dari Alm. Antonius Terino adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Gregorius Alberto Terisno (anak dari Penggugat dan Antonius Terisno);

Berdasarkan data diatas maka proses pembagian Harta yang paling adil, merata dan proporsional adalah keseluruhan Harta dibagi menjadi lima bagian yang mana setiap Ahli Waris mendapatkan bagian yang sama dari Total Harta Alm. Antonius Terisno;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa Total Harta Secara Keseluruhan = Rp. 25.389.584.587 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan ke 5 lima yang mendapatkan hak dari warisan tersebut adalah :

- a Penggugat selaku Isteri dari Alm. Antonius Terisno seperlima dari Warisan adalah Rp. 5.077.916.917,4 (lima miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh belas koma empat rupiah);
- b Gregorius Alberto Terisno (anak dari Penggugat dan Antonius Terisno) seperlima dari Warisan adalah Rp. Rp. 5.077.916.917,4 (lima miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh belas koma empat rupiah);
- c Tergugat I (anak pertama dari pernikahan pertama) seperlima dari Warisan adalah Rp. Rp. 5.077.916.917,4 (lima miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh belas koma empat rupiah);
- d Tergugat II (anak kedua dari pernikahan pertama) seperlima dari Warisan adalah Rp. Rp. 5.077.916.917,4 (lima miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh belas koma empat rupiah);
- e Tergugat I (anak ketiga dari pernikahan pertama) seperlima dari Warisan adalah Rp. Rp. 5.077.916.917,4 (lima miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh belas koma empat rupiah);

13 Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat II dan Tergugat III telah mengambil uang di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ruteng dengan Nomor Rekening : 161-00-0007568-4 atas nama Antonius Terisno sebesar **Rp. 754.504.251** (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus empat ribu dua ratus lima

*Hal. 7 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Rut.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu rupiah), berdasarkan *Account Statement* (Rekening Koran) yang di keluarkan oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ruteng;

14 Bahwa atas perbuatan tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat II dan Tergugat III di POLDA NTT sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan No. STTL/B/106/IV/2014/SPKT, tanggal 23 April 2014 yang sekarang masih dalam tahapan penyelidikan;

15 Bahwa Penggugat juga telah berkali-kali berkomunikasi dengan Para Tergugat untuk menyelesaikan persoalan pembagian harta warisan dari Antonius Terisno tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban akhirnya Penggugat melayangkan Somasi Pertama kepada Tergugat II pada tanggal 30 April 2014;

16 Bahwa berbagai upaya hukum telah ditempuh oleh Penggugat tetapi tidak mendapatkan hasil maka dengan sangat terpaksa Penggugat menempuh upaya hukum perdata untuk menyelesaikan masalah pemberesan warisan ini;

17 Bahwa adalah wajar menurut hukum apabila Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo juga menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

18 Bahwa agar gugatan Penggugat ini mempunyai jaminan hukum dan tidak sampai hampa kelak (*illusionir*), maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng ataupun Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) keatas seluruh Harta Bergerak maupun tidak bergerak dari Antonius Terisno yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

20 Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 191 RBg dan Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

21 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

A PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Gregorius Alberto Terisno (anak dari Penggugat dan Antonius Terisno) adalah Ahli Waris yang Sah dari Alm. Antonius Terisno;
- 3 Menyatakan bahwa seluruh Harta Warisan dari Antonius Terisno

I Harta Tidak Bergerak

- a Tanah dan Rumah Permanen di Jalan Bhayangkara No. 18, RT 007, RW 004, Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang ditaksir senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

Hal. 9 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Tanah dan Bangunan Kantor PT. Waekuli Sarana Mega (3 Lantai) di Jalan Bhayangkara No. 18, RT 007, RW 004, Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, jika ditaksir senilai Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- c Tanah, Rumah dan Gudang di Carep, atas nama Antonius Terisno, jika ditaksir senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- d Tanah dan Rumah di Perumahan Darmo Satelit, Jalan Simannggal Asri Perumahan Chofa Alamanda RD 17, Surabaya, Jawa Timur, jika ditaksir senilai Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah);
- e Tanah dan Rumah di Kupang, jika ditaksir senilai Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
- f 14 Bangunan Ruko 2 lantai di Jalan Bhayangkara, depan Swalayan Pagi, yang mana berdiri diatas tanah Yohanes Terisno, jika ditaksir senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
- g **Total secara Keseluruhan Harta Tidak Bergerak dari Alm. Antonius Terisno adalah sebesar Rp. 23.800.000.000 (dua puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah);**

II Harta Bergerak

- a Uang di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ruteng dengan Nomor Rekening : 161-00-0007568-4 atas nama Antonius Terisno, telah diambil oleh Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. sebesar Rp. 754.504.251 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) , sisa saldo tanggal 20 Maret 2014 sebesar

Rp. 86.729.834 (delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh Sembilan

delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Uang di Bank BRI Ruteng sebesarsebesar Rp. 32.854.753 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
- c 1 (satu) Unit Mobil Land Cruiser warna hijau dengan Nomor Polisi L 88 FX, jika ditaksir sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- d 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero warna putih, jika ditaksir sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e 1 (satu) Unit Mobil Pajero warna biru di Surabaya dengan Nomor Polisi EB 1100 ET, jika ditaksir sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- f 1 (satu) Unit Mobil Land Cruiser warna putih, jika ditaksir sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- g 1 (satu) Unit Mobil Izusu Panther warna hitam, jika ditaksir sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- h 1 (satu) Unit Mobil Taft, jika ditaksir sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Total secara Keseluruhan Harta Bergerak dari Alm. Antonius Terisno adalah sebesar Rp. 1.589.584.587 (satu miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);

III Total secara keseluruhan Harta Antonius Terisno

- a Harta Tidak Bergerak = Rp. 23.800.000.000 (dua puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

**Hal. 11 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Rut.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Harta Bergerak = Rp. 1.589.584.587 (satu miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Total Harta Secara Keseluruhan = Rp. 25.389.584.587 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Untuk di bagi secara adil dan merata kepada ke 5 (lima) Ahli Waris dari Alm Antonius Terisno;

- 4 Menetapkan bagian warisan dari Ahli Waris Alm. Antonius Terisno dari Total Harta Secara Keseluruhan = Rp. 25.389.584.587 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan ke 5 lima yang mendapatkan hak dari warisan tersebut adalah :

- a Penggugat selaku Isteri dari Alm. Antonius Terisno seperlima dari Warisan adalah Rp. 5.077.916.917,4 (lima miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh belas koma empat rupiah);
- b Gregorius Alberto Terisno (anak dari Penggugat dan Antonius Terisno) seperlima dari Warisan adalah Rp. Rp. 5.077.916.917,4 (lima miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh belas koma empat rupiah);
- c Tergugat I (anak pertama dari pernikahan pertama) seperlima dari Warisan adalah Rp. Rp. 5.077.916.917,4 (lima miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh belas koma empat rupiah);



d Tergugat II (anak kedua dari pernikahan pertama) seperlima dari Warisan adalah Rp. Rp. 5.077.916.917,4 (lima miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh belas koma empat rupiah);

e Tergugat I (anak ketiga dari pernikahan pertama) seperlima dari Warisan adalah Rp. Rp. 5.077.916.917,4 (lima miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh belas koma empat rupiah);

5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*Inkracht van gewijsde*).

6 Menyatakan demi hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ruteng atas seluruh Harta Warisan dari Antonius Terisno yang merupakan obyek sengketa adalah sah dan berharga.

7 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian gugatan ini diajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Ruteng berkenan Mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat dalam perkara pokok hadir kuasanya yang bernama Fransisco Bernardo Bessi, SH.MH.,

Hal. 13 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Antonius Ador, SH. sedangkan untuk Para Tergugat hadir kuasanya bernama Erlan Yusran,SH.;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) *Rechtreglement Buiten gewesten (R.Bg)* Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008, Tentang Mediasi di Pengadilan, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk mediator ARIEF MAHARDIKA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng, akan tetapi upaya perdamaian telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dengan mediasi tidak telah tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat karena tidak ada perbaikan atau perubahan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Juli 2014, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan dan oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil lagi Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat untuk datang menghadap di persidangan pada tanggal 22 Juli 2014, selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Juli 2014, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat tidak datang menghadap, sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan, dan oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil lagi Kuasa Hukum Para Tergugat Penggugat untuk datang menghadap di persidangan pada tanggal 21 Agustus 2014 dengan agenda jawaban ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Agustus 2014, Kuasa Hukum Penggugat tidak datang menghadap di persidangan namun Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan surat dengan Nomor 55/FBB/III/2014/KPG tanggal 18 Agustus 2014 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dengan alasan adanya perbaikan dari materi gugatan secara menyuluh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pencabutan tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan perkara a quo telah masuk materi jawaban para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat alasan kuasa Hukum para Tergugat sangat berdasar dan beralasan sebagaimana Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, sehingga atas keberatan tersebut Majelis Hakim kembali memanggil lagi Kuasa Hukum Penggugat untuk datang menghadap di persidangan pada tanggal 04 September 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 04 September 2014, Kuasa Hukum Penggugat maupun Para Tergugat datang menghadap di persidangan, sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan Jawaban/eksepsi dari Para Tergugat tertanggal 22 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. Pemberlakuan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan KUHPdt di Indonesia;

Bahwa perkawinan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, perkawinan mana menimbulkan akibat dalam berbagai bidang yang meliputi hubungan lahiriah dan spiritual diantara suami-istri yang bersangkutan secara pribadi, dan kemasyarakatan serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum - selama dan sesudah perkawinan ;

Bahwa dalam pandangan demikian maka dalam perkara ini berlaku hukum perdata bagi golongan penduduk Timur Asing, dibedakan menjadi golongan Timur Asing Tionghoa, dan golongan penduduk Timur Asing Bukan Tionghoa ; Demikian pula bahwa Penggugat adalah penduduk golongan Timur Asing Tionghoa adalah justru Warganegara Indonesia yang telah tunduk dalam sistem hukum dan ketatanegaraan nasional Republik Indonesia, namun arah gugatan ini ibarat : Si Pungguk sedang merindukan bulan yang olehnya :

- a Bahwa berdasarkan S 1855 No. 79 bagi golongan penduduk Timur Asing (Tionghoa dan bukan Tionghoa) di Jawa dan Madura dinyatakan berlaku KUHPdt

Hal. 15 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



, kecuali hukum perdata dan hukum waris tanpa testamen (hukum waris abintestato) dan KUHD . Faillissementsverordening sejak saat berlaku 1 Nov. 1906 juga dinyatakan berlaku bagi golongan penduduk Timur Asing . Pemberlakuan sebagian KUHPdt dan KUHD selanjutnya diperluas dengan S 1882 No. 82 untuk Sulawesi, Timor, Ambon dan Menado, S 1905 No. 417 untuk Tapanuli, serta S 1907 No. 48 untuk Sumatera Timur ;

b Bahwa menurut S 1924 No. 556 mulai berlaku 1 Maret 1925, peraturan dalam S 1855 No. 79 dengan sedikit perubahan dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia bagi golongan penduduk Timur Asing bukan Tionghoa (artinya bahwa : *alm. Suami dan Penggugat serta Anak-anak* dalam perkara ini adalah Warganegara Indonesia keturunan telah dinyatakan tunduk secara diam-diam maupun secara patut pada sistem hukum tentang golongan Penduduk Republik Indonesia) ;

c Bahwa dalam S 1924 No. 556 ditentukan, dengan dilangsungkannya perkawinan demi hukum tidak terjadi percampuran harta kekayaan perkawinan antara suami-istri [pasal 2 ayat (1) S 1924 No. 556] :

Bahwa barang-barang yang dibawa istri dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Notaris yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan ;

d Bahwa dalam Akta Notaris itu harus dimuat rincian barang-barang tersebut - dimana barang-barang yang diperoleh istri selama perkawinan secara warisan, hibah, wasiat (legaat), atau hibah hanya dapat dibuktikan dengan Akta Notaris ;

e Bahwa dalam Akta Notaris itu disebutkan asal barang dan harga taksiran ; Barang Tetap istri harus dibaliknama atas nama istri [pasal 2 ayat (3) S 1924 No. 556;

f Bahwa Keuntungan yang diperoleh istri selama perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat-surat [pasal 2 ayat (4) S 1924 No. 556] sebaliknya bahwa Barang-barang yang tidak dapat dibuktikan dengan cara diatas dianggap milik suami [pasal 2 ayat (5) S 1924 No. 556];



g Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diketahul bahwa Ketentuan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan yang berlaku bagi golongan penduduk Timur Asing Tionghoa adalah ketentuan yang ada dalam KUHPdt, demikian istri harus dapat membuktikan harta miliknya dengan segala alat bukti yang sah (akta notaries) — Prof. Ko Tjay Sing, SH - tanpa tahun : 35);

h Bahwa karena demikian dalam Keberatan / Eksepsi angka Romawi I huruf a s/d h tersebut maka PARA TERGUGAT melalui KUASA HUKUMNYA sangat keberatan jika Penggugat dengan serta merta menggugat haknya selaku istri ke 2 (dua) dengan tidak menguraikan alas haknya yang medasari sebagai Bukti Kepemilikannya menurut Akta Notaris terhadap Harta Tidak Bergerak, dan Harta Bergerak dalam tiap posita gugatan ini ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Kuasa Hukum Tergugat telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat cacat formil dan patut dikesampingkan Majelis Hakim karena tiap-tiap posita tidak memiliki Legal Standing (alas hak yang patut) dalam mengajukan Surat Gugat ini ;

II. Tentang ketentuan KUHPdt dalam Surat Gugat;

a Bahwa dalam ketentuan pasal 830 KUHpd menyatakan : *Perwarisan hanya berlangsung karena kematian ;*


b Bahwa dalam posita-posita gugat perkara ini, Penggugat telah menguraikan maksudnya dalam gugatan tentang Harta, dan Warisan peninggalan Suaminya (alm. Antonius Terisno — meninggal 23 Nov. 2013) yang olehnya para Tergugat masih hams memilah pengertiannya sehingga pada Tatacara gugat-ginugat perkara ini harus bertolak dari letak perbedaan pengertian mendasarnnya yakni :

- Harta artinya : keduanya dan/atau salah satu pihak dari suami/istri dalam perkawinan masih hidup (harta yang diperoleh dalam masa perkawinan) ;
sedangkan;

Hal. 17 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Rut.



- Warisan artinya : baik suami maupun istri telah meninggal dunia, dan Harta kekayaannya telah jatuh waris seketika saat meninggalnya mereka, dan menjadi sebutan Warisan yang patut diwarisi oleh ahliwaris yang ditinggalkannya ;
- c Bahwa dari letak perbedaan pengertian mendasar dari KUHpd dan Tatacara Gugat-gugat yang telah disampaikan tersebut maka dalam maksud gugatan perkara ini sangat perlu para Tergugat menyampaikan keberatannya yakni :
 - Dari ketentuan pasal 852 KUHpd ayat (1) : Anak anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua (Suami/istri pertama),,,,dst . ayat (2) Mereka (anak-anak) mewaris kepala demi kepala.....;
 - Dalam pengertian pasal 852 KUHpd tersebut maka jelas terlihat bahwa Para Tergugat yang adaiah anak-anak kandung dari aim. Antonius Terisno dan almh. Bernadeta Utami berhak "kepala demi kepala" mewaris segala harta milik yang ditinggalkan kedua orangtuanya seketika setelah meninggalnya tersebut sebagai Warisan (harta kekayaan yang bulat);
 - Rincian bahasan diatas dalam bentuk diagram dibawah ini :



Keterangan :

- AT : Antonius Terisno, * BU : Bernadeta Utami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T1, T2, T3 : Tergugat I, II, III ;
- MT : Monica Tanoni, * GAT : Gregorius Alberto Terisno;
- (+) : meninggal dunia;

- : Garis panjer / penghubung;

- Sedangkan yang dimaksud dengan Harta yang diusahakan selama dalam masa Perkawinan sah antara Penggugat / Monica Tanoni dan Antonius Terisno menurut Kutipan Akta Perkawinan No. 27/PKWNVNI/PLB.ATG/1997 tanggal 10 November 1997 sampai dengan meninggalnya alm. Antonius Terisno pada tanggal 23 November 2013 (selama enam tahun) harus diterbitkan Suatu Akta Notaris yakni : "Perjanjian Kawin" versi pasal 180 KUHPdt adalah Harta yang berdiri sendiri dalam "percampuran harta kekayaan dan utang-utang dalam satu persatuan" (pasal 181 KUHPdt) ;

d Bahwa oleh karena itu Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan atas Warisan yang telah jatuh waris kepada Tergugat I, II, III yang adalah ahliwaris yang berhak mewaris Warisan/ harta kekayaan yang bulat dari (alm/almh) kedua orangtua kandungnya para Tergugat sebagai harta kekayaan yang bulat dan juga adalah miliknya Penggugat yang kini dikuasai para Tergugat maka adalah menjadi tidak patut menurut pasal-pasal KUHPdt tersebut diatas ;

e Bahwa dengan uraian Eksepsi pada angka Romawi I, dan angka Romawi II huruf a s/d c tersebut maka dengan sendirinya Surat Gugat Penggugat menjadi tidak berdasar pada Alas Hak yang Patut, karena para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan tidak mempunyai alas hak berupa Akta Notaris, dan Perjanjian Kawin (Legal Standing) karenanya Gugatan menjadi tidak berdasar pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPdt ;

f Bahwa atas uraian-uraian tersebut maka para Tergugat memohon melalui Kuasa Hukumnya agar Majelis Hakim menolak Gugatan ini untuk seluruhnya dan/atau

Hal. 19 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya Majelis berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat
Diterima (Niet Onvankelijik Verklaard);

III. Tentang Cacat Formilnya Surat Gugat;

- a Bahwa oleh karena menurut ketentuan pasal 180
KUHPdt , Dalam perkawinan untuk kedua kalinya
„dst harus dengan suatu Surat Perjanjian Kawin (Akta
Notaris mana tidak terurai pada posita gugat) ;
- b Selanjutnya menurut ketentuan dalam S 1924 No. 556 pasal 2 ayat
(1) sebagaimana diuraikan para Tergugat diatas
bahwa "Barang - barang yang dibawa istri dalam
perkawinan dan/atau selama dalam masa perkawinan kedua hanya
dapat dibuktikan dengan Akta Notaris yang dibuat sebelum atau
pada saat perkawinan berlangsung (tidak terurai pada
posita gugat).
- c Bahwa dengan demikian para Tegugat sangat berkeberatan,
lagipula menjadi sulitlah bagi Penggugat untuk membuktikan;
- Harta manakah yang diusahakan selama dalam 6 (enam) tahun
masa perkawinannya sebagai bagian hak yang kini digugatnya, dan/
atau :
 - Warisan manakah yang merupakan Harta Asal dari Perkawinan
Pertama aim. Antonius Terisno dan almh. Bernadeta Utami —
yang kini telah jatuh waris kepada Para Tergugat ;
- d Bahwa dari dua ketentuan huruf c diatas ternyata Penggugat tidak
dapat menguraikan dalam tiap-tiap posita gugat maka Gugatan
Penggugat adalah Gugatan yang Kabur (*Obscuur Libel*)
karenanya para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tegas-tegas
menolaknya, oleh karena selain tidak berdasar pada aturan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, lagi pula kabur dalam menguraikan dasar hukumnya yang digunakan Penggugat sebagai landasan Muir untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini yang akibatnya terdapat alasan formil;

e. Bahwa dari seluruh uraian diatas maka terhadap surat gugat pada :

- 1 Bahwa posita 1 s/d 5 para Tergugat mengakuinya ;
- 2 Bahwa posita 6, 7, 8, 9, 10 para Tergugat menolak dengan tegas oleh karena harta persatuan bulat milik (alm/almh) ayah dan ibu para Tergugat merupakan Warisan yang Mutlak harus diwariskan kepada para Tergugat), menolak posita 11, 12, 13 yang secara nyata bertentangan dengan aturanaturan sebagaimana telah dipaparkan Kuasa Hukum para Tergugat pada eksepsi angka Romawi I dan angka Romawi II diatas, menolak posita 14 adalah urusan harta milik warga sipil yang oleh Penyidik mengerti benar bahwa Harts Asal milik orangtua para Tergugat lah yang dikuasai para Tergugat karenanya atas Laporan Polisi No. : STBL / B / 106/IV/2014/SPKT tgl 23 April 2014 mutlak merupakan urusan perdata, karenanya posita 15 tentang Somasi tgl 30 April 2014 sekalipun tidak dapat mengubah pendirian para Tergugat yang karenanya para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menotak dan mohon dikesampingkan Majetis Hakim ;
- 3 Bahwa Posita 16 tidak perlu dilakukan Penggugat oleh karena Penggugat sendiri tidak mengerti tentang Kedudukan dan Hak para Tergugat selaku ahliwaris sah dalam berbagai ketentuan aturan perdata, lalu dengan serta merta Penggugat menggunakan kata : "Pemberesan warisan" perlu diingat bahwa Warisan yang kini diwarisi karena jatuhwaris kepada para Tergugat yang berasal dari orangtua para Tergugat yang adalah bukan Harta Pailit Perseroan yang perlu dibereskan ;
- 4 Bahwa Posita 17 ditolak para Tergugat dengan alasan formil gugatan dalam perkara ini tidak terpenuhi ;

Hal. 21 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa Posita 18 lagi-lagi ditolak para Tergugat oleh karena Penggugat juga tidak mengerti tentang Sita Coservatoir Beslag, dan Sita Revindicatoir Beslag karenanya para Tergugat memberi masukan bahwa :
- a Terhadap Permohonan kepada Pengadilan agar diletakkan Sita Jaminan atas Bidang Tanah sebagai Harta Tak Bergerak disebut Sita Conservatoir Beslag (CB), sedangkan;
 - b Terhadap Permohonan kepada Pengadilan agar dikakukan Sita atas Harta Bergerak disebut Sita Revindicatoir Beslag (RB) ;
 - c Dengan demikian maka Permohonan Sita atas kedua obyek sengketa yang tidak dimohonkan dengan rincian Sita Sita RB maka adalah pasti bahwa Majelis Hakim tidak akan mengabulkannya, karenanya mohon dikesampingkan Majelis Hakim ;
 - d Bahwa Posita 19 ternyata Penggugat tidak ada mengajukan "landasan hukum yang berlaku dan juga tidak ada menguraikan bukti-bukti yang cukup beralasan" dalam tiap akhir posita-positanya maka adalah cukup beralasan bagi para Tergugat telah membantah seluruh dalil gugatan Penggugat (kecuali pada posita mana tegas-tegas diakui para Tergugat) bahwa gugatan Penggugat Cacat Formil yang karenanya patut dikesampingkan Majelis Hakim;
 - e Bahwa posita angka 20, dan posita angka 21 mohon dikesampingkan Majelis Hakim karena masih ada Lembaga upaya hukum biasa, dan Upaya Hukum Luar biasa yang masih harus ditempuh para Tergugat sepanjang mempertahankan Warisan milik alm/almh Ayah dan Ibu Kandung para Tergugat ;

A DALAM JAWABAN / POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa dimuka telah disampaikan para Tergugat Dalam Eksepsi bahwa hal-hal yang terurai dalam Eksepsi dianggap terpakai kembali uraiannya dalam Pokok Perkara ini ;

Dengan demikian Bantahan terhadap Pokok Perkara yang diajukan para Tergugat meialul Kuasa Hukumnya kesemuanya bertitik toiak dart alasan dan dasar hukum yang didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang benar . Oleh karena itu para Tergugat berpendapat bahwa telah cukup sebagai dasar bagi Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1 Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);

1 Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidaair :

Bilamana setelah mencermati dan memeriksa seluruh hal yang dikemukakan para Tergugat ternyata Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dengan hormat agar dapat diberikan putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono* ; *naar redelijkheid en billijkheid*);

Menimbang, bahwa pada saat agenda persidangan tanggal 11 September 2014 dengan acara tanggapan dari kuasa Hukum Penggugat atas jawaban para Tergugat, telah ternyata Kuasa Hukum Penggugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tetapi mengirim Surat “Perihal permohonan penundaan sidang pada tanggal 18 September 2014 dengan alasan mengikuti Rapim Peradi di Jakarta pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 September 2014”, sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan dan oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil lagi Kuasa Hukum Penggugat untuk datang menghadap di persidangan pada tanggal 18 September 2014 sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat untuk dipanggil lagi;

Hal. 23 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada agenda persidangan dengan acara Replik atau tanggapan atas Jawaban para Tergugat tanggal 18 September 2014, Penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya dipersidangan sedangkan para Tergugat hadir dengan kuasa Substitusi bernama TODING MANGGASA, SH. tertanggal 17 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah Register Nomor :48/KS/PDT/ 2014/PN.RUT, tanggal 17 September 2014, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil sekali lagi Penggugat dengan peringatan untuk hadir kembali pada persidangan tanggal 25 September 2014, dengan acara Replik dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA:

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Agustus 2014, Kuasa Hukum Penggugat tidak datang menghadap di persidangan namun Kuasa Hukum Penggugat mengirim surat dengan Nomor 55/FBB/III/2014/KPG tanggal 18 Agustus 2014 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dengan alasan adanya perbaikan dari materi gugatan secara menyeluruh,

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pencabutan tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan perkara a quo telah masuk materi jawaban para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pada azas Hukum Acara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 RV “Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan” halmana dijelaskan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 272 RV “Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara yang mendapatkan surat kuasa untuk itu, atau dengan surat kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan; pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama, pencabutan instansi membawa akibat demi hukum:

- 1 Semua kepada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- 2 Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besaran biaya, surat perintah ini dapat dilaksanakan dengan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 271 RV tersebut di atas, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan di depan persidangan dengan persetujuan dari Para Tergugat, sehingga pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah sangat tidak beralasan apalagi perkara a quo sudah masuk pada materi Jawaban atau eksepsi dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan kuasa Hukum para Tergugat sangat berdasar dan beralasan sebagaimana Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, sehingga atas keberatan tersebut Majelis Hakim kembali memanggil lagi Kuasa Hukum Penggugat untuk datang menghadap di persidangan pada tanggal 04 September 2014;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 September 2014, Kuasa Hukum Penggugat maupun Para Tergugat datang menghadap di persidangan, sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan Jawaban/eksepsi dari Para Tergugat tertanggal 22 Agustus 2014 sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada agenda persidangan dengan acara Replik dari Penggugat dan Kuasa Penggugat tidak pernah hadir, yaitu masing-masing pada persidangan hari

Hal. 25 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 18 September 2014, dan persidangan hari Kamis tanggal 25 September 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan dengan surat panggilan tertanggal 12 September 2014, telah memanggil Kuasa Penggugat untuk hadir di persidangan hari Kamis dan tertanggal 25 September 2014, namun ternyata pada hari persidangan tersebut Kuasa Penggugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk seseorang atau orang lain untuk mewakili kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat terhadap perkara ini meskipun Tergugat telah mengajukan Jawabannya, kuasa Penggugat sampai dengan waktu yang telah diberikan belum juga dapat mengajukan tanggapannya/Replik, demikian juga persidangan berikutnya tidak dapat hadir lagi untuk menggunakan kesempatan yang masih diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan replik, dimana ketidakhadiran Kuasa Penggugat tersebut semata-mata tidak ada alasan yang sah dan patut meskipun telah dipanggil sah dan patut oleh Pengadilan melalui Jurusita, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipandang bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena pada hakekatnya hak Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya belum timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Kuasa Penggugat telah berkali-kali tidak pernah menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa / wakilnya di persidangan, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak hadirnya Kuasa Penggugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, sehingga untuk menciptakan proses persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut harus dijatuhkan Putusan Contradiktoir dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijik Verklaard), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, namun demikian Penggugat masih berkesempatan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi untuk diproses sebagaimana mestinya, dan pengajuan mana Para Tergugat tidak dapat mengajukan keberatan atau perlawanan, pengajuan baru mana dapat diajukan sesudah Penggugat membayar biaya perkara terlebih dahulu;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp. 691.000.00,- (Enam ratus Sembilan puluh Satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Kamis tanggal 25 September 2014**, oleh kami : **Y. YUDHA HIMAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.** dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **VERONIKA DAO** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan dihadiri Kuasa Hukum para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

NASUTION, SH.

TTD

AHMAD IHSAN AMRI, SH.

Ketua Majelis.

TTD

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

Hal. 27 dari 28 Hal.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

VERONIKA DAO

Perincian Biaya :

1	Panggilan	: Rp.	650.000.00,-
2	Pendaftaran	: Rp.	30.000.00,-
3	Redaksi	: Rp.	5.000.00,-
4	<u>Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000.00,-</u>
	Jumlah	: Rp.	691.000,00

(Enam ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Untuk turunan resmi sesuai Asli,
Panitera Pengadilan Negeri Ruteng,

YULIANUS KOROH, SH.
NIP. 1960 0720 198303 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)